

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 adalah iuran atau kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ada beberapa fungsi pajak yaitu pajak dapat digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya kemudian dapat menjadi alat pengatur dalam kebijaksanaan pemerintah. Pajak juga mempunyai peran penting sebagai sumber utama dalam penerimaan Negara dalam pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN), kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN (Halim, 2016).

Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia dan dapat digunakan sebagai penerimaan Negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, pertambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan atau membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang, karena seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang bahwa setiap kali ada pemungutan PPN akan selalu ada faktur pajak yang diterbitkan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) (Halim, 2016).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan layanan berbasis elektronik. Salah satu layanan perpajakan elektronik yaitu E-faktur. E- Faktur adalah aplikasi atau sistem elektronik yang disediakan oleh DJP atau penyedia jasa aplikasi pajak resmi untuk membuat, menerbitkan, dan melaporkan faktur pajak. Safitri (2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014, Konsultan Pajak adalah seseorang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kantor Konsultan Pajak *Damanique and Partner* (KKP DP) adalah kantor konsultan pajak yang memberikan jasa pelayanan pajak dan juga pemeriksaan laporan keuangan, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan. Terdapat beberapa klien KKP DP yang memiliki masalah terkait dengan pelaporan pajak, salah satunya yaitu PT DM. PT DM adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli keramik dan alat konstruksi lainnya yang beralamatkan di Bandar Lampung. Masalah perpajakan yang dialami PT DM yaitu dalam SPT Masa PPN bulan November dan Desember 2018. PT DM melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam SPT Masa PPN, bahwa terdapat faktur pajak masukan yang tidak dilaporkan oleh PT DM. Hal tersebut terjadi pada saat PT DM melakukan transaksi pembelian bulan Juli 2018 kepada PT XYZ. Atas transaksi tersebut PT DM tidak menerima faktur pajak masukannya dan PT XYZ tidak menerbitkan faktur pajaknya dikarenakan PT DM belum melunasi utangnya. Maka SPT Masa PPN PT DM mengalami keterlambatan melapor dan mendapatkan Surat Tagihan Pajak. Atas keterlambatan tersebut maka PT DM tetap melaporkan SPT Masa PPN yang masih terdapat kesalahan dan kekeliruan. Kesalahan dan kelalaian tersebut PT DM mendapatkan toleransi untuk melakukan pembetulan dan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Tagihan Pajak Merupakan surat

yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat tagihan pajak yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak (Stiawati, 2014). Atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki PT DM dalam bidang perpajakan maka PT DM memutuskan untuk meminta bantuan kepada KKP DP untuk menyelesaikan permasalahan faktur pajak masukannya dan melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN bulan Juli 2018 kepada KKP DP untuk menyelesaikan permasalahan faktur pajak masukannya dan melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN bulan Juli 2018. KKP DP melakukan beberapa tahapan dalam menyelesaikan permasalahan faktur pajak masukan tersebut berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Oleh Siska Sintia (2014) dengan judul Analisis Pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2014 Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (study kasus pada cv delima Palembang). Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menjadikannya topik dalam tugas akhir dengan judul **“Analisis Pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2018 Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perhitungan denda administrasi dan penyelesaian SPT masa PPN sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang bentuk,isi,dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah perhitungan SPT masa PPN sudah sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mereplika penelitian yang dilakukan Oleh Siska Sintia (2014) dengan judul Analisis Pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2014 Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (study kasus pada CV DL Palembang). menyimpulkan bahwa:

1. penyelesaian dalam penelitian yang di lakukan CV. DL Palembang ini sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. penelitian yang dilakukan CV.DL Palembang belum efektif karna cara tindak lanjut tidak dijelaskan.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

peneliti	Judul	Hasil
Eriza Safitri (2018)	Prosedur Penanganan Faktur Palsu Dan Pengaruhnya Terhadap SPT PPN	Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur penanganan faktur palsu yang dilakukan KKP DP dan mengetahui pengaruh faktur pajak palsu atas perpajakan PT.ES khususnya ppn dan SPT MASA PPN di bulan agustus 2017.

Ely Stiawati (2014)	Koreksi Pajak Pada Cv Xxx	Penelitian ini bertujuan untuk mengoreksi apakah cv.xxx telah mengoreksi akun-akun dalam laporan faktor masukan dan faktor keluaran sebelum melaporkan ke pihak perpajakan.
Siska Sintia (2014)	Analisis Pembetulan SPT Masa PPN Tahun 2014 Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (study kasus pada cv delima Palembang).	Penelitian ini bertujuan untuk menghitung ulang faktor masukan dan faktor keluarannya karena di tahun 2014 terjadi kesalahan perhitungan di karena nili ekspor nya lebih kecil dari yang sebenarnya dan kesalahan pelaporan pajak dalam SPT MASA PPN.

penelitian ini membahas tentang bagaimana cara penyelesaian membuat ulang atau menghitung ulang faktor masukan dan pengeluaran sehingga di buatnya Pembetulan Spt Masa Ppn.

Persamaan dalam penelitian ini terdapat teori-teori perpajakan yang sama dan perbedaan dari penelitian ini adalah di pembahasan penulis peneliti tentang bagaimana tindak lanjut atas Surat Teguran Pajak (stp) yang dilakukan kantor konsultan pajak *Damanique And Partner* untuk perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Surat Pembetulan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

b. Bagi PT DM

Sebagai bahan masukan bagi PT dalam rangka untuk memberikan rekomendasi perbaikan atas pemeriksaan faktur yang akan di laporkan serta pelaku dunia usaha, khususnya yang mengalami kesalahan dalam melaporkan kan faktur dan mengajukan faktur pembetulan sehingga dapat membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Manfaat untuk penelitian selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan di gunakan sebagaimana bahan masukan atau media informasi bagi penelitian selanjunya.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar,pembahasan ini di bagi menjadi lima bab yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Penlitian ini diawali dengan penjelasan tentang latar belakang masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan. Dengan latar belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah yang lebih terperinci sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. Dalam bab ini pula dijabarkan tentang tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran pengertian dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, jenis data, definisi hasil penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan gambaran umum perusahaan, hasil analisis data yang didapat dari PT.DM. Analisis data dan pejabarannya akan didasarkan pada landasan teori yang telah dijabarkan pada Bab II, sehingga permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I dapat terpecahkan atau mendapatkan solusi yang tepat.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan hasil analisis data pada Bab IV diatas, akan dirumuskan kesimpulan yang merupakan pembuktian dari Bab I. disamping itu juga akan diutarakan saran-saran yang diharapkan bisa berguna bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN